

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka sudah cukup baik dilaksanakan, hal ini terbukti dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Pengelolaan APBDes

Dalam ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Harekaka sudah berjalan dengan baik.

Dokumen berupa laporan peratanggungjawaban keuangan desa secara transparan dilakukan berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Selain itu bukti-bukti dari pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh desa, harus ada tanda terimanya, dan pengelolaan keuangan juga dilakukan melalui media-media sosial seperti pemasangan baliho tentang anggaran belanja desa.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan APBDes

Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan APBDes adalah dua unsur yang membangun yang dapat kita temukan dalam sebuah informasi, dan pemerintah Desa Harekaka sudah menerapkannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan sumber daya aparat desa yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada

masyarakat melalui kegiatan MUSDUS dan MUSDES maupun melalui bentuk media masa seperti baliho atau pengumuman yang ditempelkan pada jendela kantor desa.

3. Keterbukaan Proses Pengelolaan APBDes

Dalam keterbukaan proses pengelolaan APBDes pemerintah desa Harekakae sudah melakukannya berdasarkan prosedur yang ada. Hal tersebut dilihat dari sitem penyampaian informasi yang diberikan oleh pemerintah desa itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa, dan pengelolaan APBDesnya sudah berdasarkan juknis yang ada.

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Pengelolaan APBDes

Dalam melakukan regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan APBDes pemerintah Desa Harekakae selalu berpedoman pada undang-undang yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari rugulasi atau aturan yang ada, dapat memberikan kepastian tentang keterbukaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan APBDes.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan APBDes

Diharapkan kepada pemerintah Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka agar dapat selalu menyediakan dokumen-dokumen

pengelolaan APBDes untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan.

2. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan APBDes.

Diharapkan kepada pemerintah Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dalam menyampaikan informasi pengelolaan APBDes kepada masyarakat harus secara jelas dan lengkap agar masyarakat dapat menyerap semua informasi tersebut dengan baik.

3. Keterbukaan Proses Pengelolaan APBDes.

Diharapkan kepada pemerintah Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka agar selalu menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes sehingga masyarakat tidak memberikan pandangan yang buruk terhadap kinerja pemerintah desa.

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Pengelolaan APBDes.

Diharapkan kepada pemerintah Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka agar lebih banyak lagi membuat regulasi yang berkaitan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Aka, Hawari. *Guru Yang Berkarakter Kuat*, Jogjakarta : Laksana, 2012.
- Hadari, Nawawi H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, 1983.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta : LIPI. Press, 2007.
- Isma, Coryanata. *Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dan keuangan daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar, 2007.
- Kristianten. *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta, 2006.
- Lalolo, K. P. Loina. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta. 2003
- Minarti. *Manajemen sekolah*. Jakarta : AR RUZZ MEDIA, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Randi, R. Wrihantolo. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta : Elekx Media Komputindo, 2006.
- Sedarmayanti. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Seknafitra. *Pengertian Tata Kelola Keuangan*. Blogspot.com, diakses Tanggal 20 Mei 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Afabeta, 2011
- Sule, Tisnawati. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Sumarto, Hetifa Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung Yayasan Obor Indonesia, 2003

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

JURNAL

Abdullah kasman. *Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002.

SKRIPSI

Gani. Markus Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2017.

Gui. Yonatan Ati. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Tahun Anggaran 2014-2015 di Desa Bolua, Kecamatan Rajjua, Kabupaten Sabu Rajjua. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2017.

Leto Amandus Arislova. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Fisik Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2017

Undang-Undang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa